



PUTUSAN

Nomor 390/Pid.B/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wadi Bin Arham
2. Tempat lahir : Alai
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/12 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Alai Selatan Kec Lembak Kab Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Wadi Bin Arham ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Hj Wanida, SH, M.H, Triyasa, S.H, M.H, Dkk , Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kapten A. Rivai No.16, Palembang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 April 2021 Nomor :390/Pid.Sus/2021/PN Plg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 390/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 29 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 29 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WADI BIN ARHAM bersalah melakukan PERJUDIAN sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHP



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa WADI BIN ARHAM selama 3 (tiga) tahun tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa 18 kopelan angka-angka, 4 buah pena warna hitam, 1 unit handphone merk nokia warna putih dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang sebesar Rp 2.132.000, (dua juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dirampas untuk negara.
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi dan merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun terdakwa masing-masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama :

Bahwa terdakwa WADI BIN ARHAM pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat Di Desa Alai Selatan Kec Lembak Kabupaten Muara Enim Dusun I atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Muara Enim, berdasarkan 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Palembang berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut dikarekan tempat tinggal para saksi lebih banyak di Palembang dan terdakwa ditahan di Palembang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut seperti di atas, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian saksi HERU KURNIAWAN, FAJAR DEWANTO DAN PRASTY RAMA YUDHA bermula Petugas mendapat informasi / berupa imformen bahwa di tempat tersebut terdakwa sedang menjual togel singapore, selanjutnya petugas langsung melakukan



penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 18 (delapan belas) lembar kopelan kertas yang bertuliskan nomor pasangan judi togel, 4 buah pena warna hitam, 1 buah handphone merk Nokia Warna Putih dan uang sebesar Rp 2.132.000,- (dua juta seratus tiga puluh dua rupiah)

➤ Bahwa permainan judi togel jenis Singapore dan Hongkong tersebut dilakukan terdakwa dengan cara mula-mula terdakwa membuka judi togel Singapore tersebut lima hari dalam satu minggu yaitu Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu, dan Minggu, kemudian pemasang mendatangi terdakwa dan memberikan nomor pasangannya. Selanjutnya terdakwa mencatatnya di kertas rekapan satu rangkap untuk pemasang dan satu rangkap di pegang terdakwa dan pemasang mencocokkan angka yang keluar, jika memasang 2 (dua) angka dengan uang sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat uang sebesar Rp 60.000,-, apabila angka yang dipasang keluar, memasang 3 (tiga) angka dengan uang sebesar Rp 1000,- akan mendapat uang sebesar Rp 400.000,-, dan bila memasang 4 (empat) angka dengan uang sebesar Rp 1000,- akan mendapat uang sebesar Rp 2.500.000,- sedangkan terdakwa menjual togel tersebut hanya membuka dan menerima pasangan 2 angka dari para pemasang, dan terdakwa mendapat keuntungan setiap kali buka berkisar antara sebesar Rp 200.000. sampai dengan Rp 700.000,- atau sekitar 33 %.

➤ Bahwa terdakwa WADI BIN ARHAM dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke 1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa WADI BIN ARHAM seperti pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan pada dakwaan kesatu tersebut diatas, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut seperti di atas, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian saksi HERU KURNIAWAN, FAJAR DEWANTO DAN PRASTY RAMA YUDHA bermula Petugas mendapat informasi / berupa imformen bahwa di tempat tersebut terdakwa sedang menjual togel singapore, selanjutnya petugas langsung melakukan



penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 18 (delapan belas) lembar kopelan kertas yang bertuliskan nomor pasangan judi togel, 4 buah pena warna hitam, 1 buah handphone merk Nokia Warna Putih dan uang sebesar Rp 2.132.000,- (dua juta seratus tiga puluh dua rupiah)

➢ Bahwa permainan judi togel jenis Singapore dan Hongkong tersebut dilakukan terdakwa dengan cara mula-mula terdakwa membuka judi togel Singapore tersebut lima hari dalam satu minggu yaitu Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu, dan Minggu, kemudian pemasang mendatangi terdakwa dan memberikan nomor pasangannya. Selanjutnya terdakwa mencatatnya di kertas rekapan satu rangkap untuk pemasang dan satu rangkap di pegang terdakwa dan pemasang mencocokkan angka yang keluar, jika memasang 2 (dua) angka dengan uang sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat uang sebesar Rp 60.000,-, apabila angka yang dipasang keluar, memasang 3 (tiga) angka dengan uang sebesar Rp 1000,- akan mendapat uang sebesar Rp 400.000,-, dan bila memasang 4 (empat) angka dengan uang sebesar Rp 1000,- akan mendapat uang sebesar Rp 2.500.000,-, sedangkan terdakwa menjual togel tersebut hanya membuka dan menerima pasangan 2 angka dari para pemasang, dan terdakwa mendapat keuntungan setiap kali buka berkisar antara sebesar Rp 200.000. sampai dengan Rp 700.000,- atau sekitar 33 %.

➢ Bahwa terdakwa WADI BIN ARHAM dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi HERU KURNIAWAN BIN HARUN GUNATI,**

- Bahwa terdakwa ditangkap karena togel;
- Bahwa penangkapan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 23.30 Wib bertempat Di Desa Alai Selatan Kec Lembak Kabupaten Muara Enim Dusun I;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 18 (delapan belas) lembar kopelan kertas yang bertuliskan nomor pasangan judi togel, 4 buah pena warna hitam, 1 buah handphone merk Nokia Warna Putih dan uang sebesar Rp 2.132.000,- (dua juta seratus tiga puluh dua rupiah)
- Bahwa permainan judi togel jenis Singapore dan Hongkong tersebut dilakukan terdakwa dengan cara mula-mula terdakwa membuka judi togel



Singapore tersebut lima hari dalam satu minggu yaitu Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu ,dan Minggu, kemudian pemasang mendatangi terdakwa dan memberikan nomor pasangannya;

- Bahwa terdakwa mencatatnya di kertas rekapan satu rangkap untuk pemasang dan satu rangkap di pegang terdakwa dan pemasang mencocokkan angka yang keluar, jika memasang 2 (dua) angka dengan uang sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat uang sebesar Rp 60.000,-, apabila angka yang dipasang keluar , memasang 3 (tiga) angka dengan uang sebesar Rp 1000,- akan mendapat uang sebesar Rp 400.000,-, dan bila memasang 4 (empat) angka dengan uang sebesar Rp 1000,- akan mendapat uang sebesar Rp 2.500.000,-;
- Bahwa terdakwa menjual togel tersebut hanya membuka dan menerima pasangan 2 angka dari para pemasang, dan terdakwa mendapat keuntungan setiap kali buka berkisar antara sebesar Rp 200.000. sampai dengan Rp 700.000,- atau sekitar 33 %.
- Bahwa terdakwa WADI BIN ARHAM dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib.

2. **Saksi PRASTI RAMA YUDHA, SIP BIN ADI SULAIMAN,**

- Bahwa terdakwa ditangkap karena togel;
- Bahwa penangkapan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 23.30 Wib bertempat Di Desa Alai Selatan Kec Lembak Kabupaten Muara Enim Dusun I;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 18 (delapan belas) lembar kopelan kertas yang bertuliskan nomor pasangan judi togel, 4 buah pena warna hitam , 1 buah handphone merk Nokia Warna Putih dan uang sebesar Rp 2.132.000,- (dua juta seratus tiga puluh dua rupiah)
- Bahwa permainan judi togel jenis Singapore dan Hongkong tersebut dilakukan terdakwa dengan cara mula-mula terdakwa membuka judi togel Singapore tersebut lima hari dalam satu minggu yaitu Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu ,dan Minggu, kemudian pemasang mendatangi terdakwa dan memberikan nomor pasangannya;
- Bahwa terdakwa mencatatnya di kertas rekapan satu rangkap untuk pemasang dan satu rangkap di pegang terdakwa dan pemasang mencocokkan angka yang keluar, jika memasang 2 (dua) angka dengan uang sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat uang sebesar Rp 60.000,-, apabila angka yang dipasang keluar , memasang 3 (tiga) angka dengan uang sebesar Rp 1000,- akan mendapat uang sebesar Rp



400.000,-, dan bila memasang 4 (empat) angka dengan uang sebesar Rp 1000,- akan mendapat uang sebesar Rp 2.500.000,-;

- Bahwa terdakwa menjual togel tersebut hanya membuka dan menerima pasangan 2 angka dari para pemasang, dan terdakwa mendapat keuntungan setiap kali buka berkisar antara sebesar Rp 200.000. sampai dengan Rp 700.000,- atau sekitar 33 %.
- Bahwa terdakwa WADI BIN ARHAM dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib.

Atas keterangan saksi-saksi tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa terdakwa ditangkap karena togel;
- o Bahwa penangkapan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 23.30 Wib bertempat Di Desa Alai Selatan Kec Lembak Kabupaten Muara Enim Dusun I;
- o Bahwa barang bukti yang ditemukan 18 (delapan belas) lembar kopelan kertas yang bertuliskan nomor pasangan judi togel, 4 buah pena warna hitam, 1 buah handphone merk Nokia Warna Putih dan uang sebesar Rp 2.132.000,- (dua juta seratus tiga puluh dua rupiah)
- o Bahwa permainan judi togel jenis Singapore dan Hongkong tersebut dilakukan terdakwa dengan cara mula-mula terdakwa membuka judi togel Singapore tersebut lima hari dalam satu minggu yaitu Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu, dan Minggu, kemudian pemasang mendatangi terdakwa dan memberikan nomor pasangannya;
- o Bahwa terdakwa mencatatnya di kertas rekapan satu rangkap untuk pemasang dan satu rangkap di pegang terdakwa dan pemasang mencocokkan angka yang keluar, jika memasang 2 (dua) angka dengan uang sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat uang sebesar Rp 60.000,-, apabila angka yang dipasang keluar, memasang 3 (tiga) angka dengan uang sebesar Rp 1000,- akan mendapat uang sebesar Rp 400.000,-, dan bila memasang 4 (empat) angka dengan uang sebesar Rp 1000,- akan mendapat uang sebesar Rp 2.500.000,-;
- o Bahwa terdakwa menjual togel tersebut hanya membuka dan menerima pasangan 2 angka dari para pemasang, dan terdakwa mendapat keuntungan setiap kali buka berkisar antara sebesar Rp 200.000. sampai dengan Rp 700.000,- atau sekitar 33 %.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa terdakwa WADI BIN ARHAM dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 18 kopelan angka-angka;
- 4 buah pena warna hitam;
- 1 unit handphone merk nokia warna putih;
- uang sebesar Rp 2.132.000, (dua juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2, KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa" .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah mengenai orangnya sebagai pelaku atau subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, terdakwa telah membenarkannya.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 390/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, terdakwa juga membenarkan tentang identitas terdakwa dalam surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, TIDAKLAH SALAH MENGENAI ORANGNYA YANG DIAJUKAN KEPERSIDANGAN DALAM SURAT DAKWAAN JAKWA PENUNTUT UMUM tersebut (tidak error in persona).

Menimbang, bahwa namun demikian apakah terdakwa ini sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum tersebut, hal ini baru akan diketahui setelah Majelis Hakim membuktikan unsur lainnya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Ad.2 Unsur “Memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-2 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul-betul terbukti dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 23.30 Wib bertempat Di Desa Alai Selatan Kec Lembak Kabupaten Muara Enim Dusun I, bermula Petugas mendapat informasi / berupa imformen bahwa di tempat tersebut terdakwa sedang menjual togel singapore, selanjutnya petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 18 (delapan belas) lembar kopelan kertas yang bertuliskan nomor pasangan judi togel, 4 buah pena warna hitam , 1 buah handphone merk Nokia Warna Putih dan uang sebesar Rp 2.132.000,- (dua juta seratus tiga puluh dua rupiah) dan permainan judi togel jenis Singapore dan Hongkong tersebut dilakukan terdakwa dengan cara mula-mula terdakwa membuka judi togel Singapore tersebut lima hari dalam satu minggu yaitu Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu ,dan Minggu, kemudian pemasang mendatangi terdakwa dan memberikan nomor pasangannya . Selanjutnya terdakwa mencatatnya di kertas rekapan satu rangkap untuk pemasang dan satu rangkap di pegang terdakwa dan pemasang mencocokkan angka yang

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 390/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar, jika memasang 2 (dua) angka dengan uang sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat uang sebesar Rp 60.000,-, apabila angka yang dipasang keluar, memasang 3 (tiga) angka dengan uang sebesar Rp 1000,- akan mendapat uang sebesar Rp 400.000,-, dan bila memasang 4 (empat) angka dengan uang sebesar Rp 1000,- akan mendapat uang sebesar Rp 2.500.000,- sedangkan terdakwa menjual togel tersebut hanya membuka dan menerima pasangan 2 angka dari para pemasang, dan terdakwa mendapat keuntungan setiap kali buka berkisar antara sebesar Rp 200.000, sampai dengan Rp 700.000,- atau sekitar 33 %. Bahwa terdakwa WADI BIN ARHAM dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pihak yang berwenang dalam hal menyelenggarakan permainan pemasangan angka jenis Togel tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur kedua dalam hal ini menurut hemat Majelis telah terpenuhi .

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur ke-2, dari Penuntut Umum melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dimana pelakunya adalah terdakwa **Wadi Bin Arham**, maka unsur ke-1 dalam hal ini menurut hemat Majelis juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan akan dipertimbangkan bersama dengan amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa melebihi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wadi Bin Arham** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan perjudian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 18 kopelan angka-angka, 4 buah pena warna hitam , 1 unit handphone merk nokia warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang sebesar Rp2.132.000, (dua juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 390/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh kami : **Eddy Cahyono, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua dengan **Syahri Adamy, S.H.,M.H.**, dan **Efrata Happy Tarigan,SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **H. Fahrurrozi, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Murni, S.H., M.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syahri Adamy, S.H.,M.H

Eddy Cahyono, S.H., M.H

Efrata Happy Tarigan,SH, MH.

Panitera Pengganti,

H. Fahrurrozi, SH.